



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;
 - b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;
 - d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA** : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
73	20311689	SDN II PASEKAN	Negeri	Pasekan	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Pasekan	Aktif
74	20311773	SD N 1 TEGALHARJO	Negeri	Tegalharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Tegalharjo	Aktif
75	20311724	SD N 2 MINGGARHARJO	Negeri	Minggarharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Minggarharjo	Aktif
76	20311480	SD N 1 NGANDONG	Negeri	Ngandong	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Ngandong	Aktif
77	20310782	SD NEGERI 3 PASEKAN	Negeri	Pasekan	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Pasekan	Aktif
78	20310994	SD NEGERI 3 BALEHARJO	Negeri	Baleharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Baleharjo	Aktif
79	20311617	SD N 1 BASUHAN	Negeri	Basuhan	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Basuhan	Aktif
80	20311468	SD N 1 NGADIREJO	Negeri	Ngadirejo	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Ngadirejo	Aktif
81	20310773	SD N 3 PUCUNG	Negeri	Pucung	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Pucung	Aktif
82	20311738	SD N 2 NGANDONG	Negeri	Ngandong	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Ngandong	Aktif
83	20310770	SD N 3 PULOHARJO	Negeri	Puloharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Puloharjo	Aktif
84	20311802	SD N 1 SINDUKARTO	Negeri	Sindukarto	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Sindukarto	Aktif
85	20311604	SD N 1 BALEHARJO	Negeri	Baleharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Baleharjo	Aktif
86	20311839	SD N 2 EROMOKO	Negeri	Eromoko	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Eromoko	Aktif
87	20340749	SD N 3 NGANDONG	Negeri	Ngandong	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Ngandong	Aktif
88	20310861	SD NEGERI 3 SINDUKARTO	Negeri	Sindukarto	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Sindukarto	Aktif
89	20310893	SD N 2 SINDUKARTO	Negeri	Sindukarto	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Sindukarto	Aktif
90	20311693	SD NEGERI 2 PANAKAN	Negeri	Panekan	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Panekan	Aktif
91	20311487	SD N 1 NGUNGGAHAN	Negeri	Ngunggahan	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Ngunggahan	Aktif
92	20310841	SD N 4 EROMOKO	Negeri	Eromoko	Kec. Eromoko	SD Negeri 4 Eromoko	Aktif
93	20310806	SD N 3 MINGGARHARJO	Negeri	Minggarharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 3 Minggarharjo	Aktif
94	20340748	SD NEGERI 4 PUCUNG	Negeri	Pucung	Kec. Eromoko	SD Negeri 4 Pucung	Aktif
95	20311750	SD NEGERI 1 SUMBERHARJO	Negeri	Sumberharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Sumberharjo	Aktif
96	20311707	SD N 2 PUCUNG	Negeri	Pucung	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Pucung	Aktif
97	20311461	SD NEGERI 1 Pucung	Negeri	Pucung	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Pucung	Aktif
98	20310908	SD N 2 SUMBERHARJO	Negeri	Sumberharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 2 Sumberharjo	Aktif
99	20311767	SD N 1 TEMPURHARJO	Negeri	Tempurharjo	Kec. Eromoko	SD Negeri 1 Tempurharjo	Aktif